

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak ialah ladang pemasukan negara serta “wajib” dibayarkan masyarakat Indonesia. Ada dua jenis pajak di Indonesia: pajak pusat serta pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang diselenggarakan pemerintah pusat, dan pajak daerah ialah pajak yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kedua jenis pajak tersebut misalnya pajak mobil, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak properti serta banyak lainnya.

Salah satu pajak yang biasanya dilunasi oleh wajib pajak serta dipotong oleh pemerintah daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ialah pajak yang dilimpahkan kepada perolehan tanah dan bangunan terhadap orang pribadi ataupun badan hukum. Tarif pajak yang ditentukan ialah 5% untuk bangunan ataupun tanah milik perusahaan atau perorangan. Pajak bumi dan bangunan penting guna mempromosikan pembangunan sosial serta kesejahteraan.

Permasalahan yang sering muncul di bidang pajak adalah masyarakat enggan membayar pajak karena berbagai aspek, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat membayar pajak. Orang terkadang merasa terbebani pajak karena pajak itu sendiri adalah wajib. Selain faktor tersebut, masyarakat seringkali memiliki alasan untuk tidak membayar pajaknya. Misalnya, pemerintah daerah otonom telah meminta pemerintah daerah otonom guna menghadiahkan pelepasan sanksi administrasi denda tunggakan pajak.

Ini akan membebani neraca daerah, dan jika pajak tidak dibayar, itu akan dicatat sebagai beban utang yang harus dibayar. Dengan cara ini,

ketika Wajib Pajak orang pribadi maupun badan terlambat melunasi pajak atau bahkan terutang pajak, mereka akan didenda 2% per bulan, sehingga menambah beban pajak pada neraca. Oleh karena itu, jika dimasukkan ke dalam saldo piutang, maka beban piutang akan ditanggung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Namun, pemerintah sendiri belum mengenakan denda sesuai dengan peraturan pajak, meninggalkan ketakutan wajib pajak jika mereka gagal membayar atau gagal bayar.

Dalam penelitian Fita (2018), Yuwita (2020), Indri (2020), Zumrotun (2018), dan M. Hasan (2019), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti, dengan adanya sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah, dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain adanya sanksi, terdapat faktor kedua yakni pemahaman perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Hasan (2019), menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuwita (2020) menyatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pada faktor ketiga terdapat sosialisasi perpajakan. Penelitian Yuwita (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Indri (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Karena situasi sosial tersebut, Wajib Pajak baik orang pribadi ataupun badan perlu disosialisasikan perihal perpajakan. Dalam sosialisasi ini perlu dibahas mengenai dampak sanksi perpajakan yang diberikan terhadap wajib pajak serta memberikan penjelasan tentang

pentingnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka diperlukannya untuk melakukan penelitian mengenai sanksi pajak, pemahaman dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu, Niat penelitian ini yakni mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan, selanjutnya rumusan masalah yang digunakan menjadi pedoman dalam penelitian yakni.

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, alhasil penelitian ini dilakukan untuk memenuhi perihal berikut ini.

1. Untuk menelaah pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.
2. Untuk menelaah pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.
3. Guna menelaah pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berlandaskan paparan sebelumnya, semoga penelitian ini mampu bermanfaat yakni sebagai berikut.

- Manfaat Teoritis
  - a Penelitian ini diinginkan mampu mengembangkan pandangan ilmu pengetahuan perihal pajak bumi bangunan.

- b Penelitian ini diinginkan bisa memberi dan memupuk pandangan serta informasi yang berkaitan dengan pengaruh dari adanya sanksi, kesadaran serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak perihal melunasi pajak bumi bangunan.
- Manfaat Praktis
  - a Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini mampu mempersembahkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melunasi pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu.
  - b Kepada pemerintah daerah

Kesimpulan *research* mampu mempersembahkan informasi kepada pemerintah mengenai bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pajak, sehingga pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat.
  - c Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya bisa mempergunakan penelitian ini sebagai acuan serta pengetahuan bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh sanksi pajak, pemahaman dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.